

Jln Santawi No 6A Bondowoso

Telepon : (0332) 3523601

Surel : set.bondowoso@bawaslu.go.id

Laman : <http://bondowoso.bawaslu.go.id>

Nomor : 094/PM.00.02/K.JI-05/07/2023

03 Juli 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Imbauan

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bondowoso

di-

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD Kabupaten/Kota
- e. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- f. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tahapan pendaftaran, verifikasi, dan Penetapan partai politik peserta pemilu 2024
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 352 Tahun 2023 Tentang pedoman teknis pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- h. Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Tentang pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala silon
- i. Surat KPU Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Tentang pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala silon atau kendala lainnya dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
- j. Surat KPU Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 20 Mei 2023 Tentang pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala silon atau kendala lainnya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

- k. Surat Edaran Bawaslu Nomor 31 Tahun 2023 tentang pengawasan terhadap pelaksanaan surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, surat KPU Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023, dan surat KPU Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023.
 - l. Surat KPU Nomor : 781 dan 782/PL.01.4-SD/3511/2023 Tanggal 15 Juni 2023 Tentang Klarifikasi Dokumen Surat (persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Bondowoso yang di klarifikasi).
 - m. BA.Hasil Verifikasi KPU Nomor : 124/PL.01.4-BA/3511/2023 s/d 139/PL.01.4-BA/3511/2023
2. Dengan telah berakhirnya masa sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bondowoso tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 terhadap 637 orang, setelah kami melakukan pencermatan dengan menyandingkan data hasil pengumpulan bahan keterangan terhadap bakal calon pada setiap daerah pemilihan dari masing-masing Parpol peserta pemilu tahun 2024. Kami memperoleh informasi bahwa diantara bakal calon dapat kami jelaskan sebagai berikut:
- a. Bakal calon yang diinput pada Silon yang pekerjaannya sesuai dengan yang tercantum dalam KTP-el akan tetapi diperoleh informasi bahwa Balon tersebut memiliki pekerjaan lain yang harus disertai penjelasan/keterangan tersendiri, Daftar nama terlampir
 - b. Diduga terjadi kesalahan input data pada silon oleh operator silon parpol, Terlampir
 - c. Diperoleh kegandaan nama bakal calon baik internal parpol maupun lintas parpol, Terlampir
 - d. Identitas bakal calon tercantum dalam Berita Acara hasil verifikasi administrasi akan tetapi tidak tercantum di dalam silon, Terlampir
 - e. Di duga terdapat 2 Bacaleg yang pernah terpidana. Terlampir
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mengingat batasan waktu pada sub tahapan pengajuan administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon yang akan berakhir pada tanggal 9 juli 2023 , maka guna validasi, kami Imbau Ketua KPU Kabupaten Bondowoso mengambil langkah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan koordinasi dengan parpol peserta pemilu berkaitan dengan administrasi perbaikan dokumen persyaratan bagi bakal calon yang belum memenuhi syarat
 - b. Melakukan investigasi dan penelusuran terhadap bakal calon sebagaimana poin 2 huruf a
 - c. Memberikan bimbingan teknis tentang pengisian dokumen persyaratan balon calon kepada pengurus dan atau LO Parpol yang mengajukan Balon.
 - d. Melakukan klarifikasi terhadap balon ganda nama /parpol/dapil.
- Untuk memudahkan pelaksanaan pada masa sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon mulai tanggal tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023

Demikian untuk maklum atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

